



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR <sup>200</sup> TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya, belum mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan pada penambahan alokasi di Perubahan APBD tahun berjalan;
- b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan Keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kedua terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
P	A	4	1

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 155);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
SP	A	R	T

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 155), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penetapan anggaran belanja bantuan keuangan menjadi satu kesatuan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, PPKD menyusun dan menetapkan DPA/DPPA-SKPD selaku SKPKD.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Daftar penerimaan bantuan keuangan yang termuat dalam DPA/DPPA - SKPD selaku SKPKD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sebagai salah satu dasar pencairan dana bantuan keuangan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
SP	A	r	↓





Pasal 16

Belanja bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang tertuang dalam DPA/DPPA - SKPD selaku SKPKD.

5. Ketentuan ayat (1) huruf a ditambahkan 1(satu) angka yakni angka 4, dan diantara ayat (6a) dan ayat (7) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6b), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD, berupa :
    - 1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan;
    - 2. Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
    - 3. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumnya.
    - 4. Bukti Pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
  - b. Tahap II disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD menerima laporan realisasi penyerapan tahap I minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer di RKUD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari total pagu alokasi; dan
  - b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari total pagu alokasi.
- (3) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Bantuan Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan bantuan keuangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepala SKPD selaku SKPKD paling lambat minggu kedua bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum diterima sampai dengan batas akhir penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan.
- (6) Dalam hal Bantuan Keuangan tahap II tidak disalurkan sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya penerima Bantuan Keuangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (6a) Dalam keadaan mendesak dan/atau kondisi darurat penyaluran Bantuan Keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permintaan bantuan untuk kebutuhan mendesak dan/atau darurat dari Bupati/Walikota Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (6b) Dalam hal terdapat penambahan alokasi anggaran Bantuan Keuangan pada Perubahan APBD tahun berjalan maka penyaluran penambahan Bantuan Keuangan dalam bentuk Bantuan yang bersifat umum (*block Grant*) dan/atau Bantuan yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak dilaksanakan maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, |

  
A. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 5 NOVEMBER 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 200